

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang ada di dunia sebagai Negara kesatuan yang dimana pemerintahannya berbentuk Republik. Indonesia dalam perjalanan kemerdekaannya saat ini terus menerus melakukan pembangunan kearah yang lebih baik. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang luasnya dibagi-bagi kedalam wilayah Provinsi, sedangkan Wilayah Provinsi dibagi kedalam wilayah Kabupaten/Kota, dan wilayah Kabupaten/Kota dibagi kembali kedalam wilayah Kecamatan, hingga sampai pada wilayah Kelurahan/Desa, yang dimana pembagian wilayah tersebut diatur dalam suatu Undang-Undang<sup>1</sup>.

Selain itu hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi, antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur pula dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 adalah

<sup>1</sup> Agung Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan. 2005. h.32

<sup>2</sup> H.A.S. Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara. 2002.

suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada Pelayanan Publik. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidak terjangkau Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya<sup>3</sup>.

Penerapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia diyakini akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memupuk demokrasi. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, kewenangan Pemerintah Daerah menjadi lebih luas dari sebelum adanya desentralisasi. Akan tetapi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah ini, diharapkan Pemerintah Daerah melaksanakannya dengan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Secara teoritik, birokrasi pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum<sup>4</sup>.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah,

<sup>3</sup> Lijan Poltak Sinambela. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. h. 46

<sup>4</sup> Mohamad Ismail. "Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya". Dalam Miftah Thoha (ed). *Administrasi Negara, Demokrasi, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. 1999. h. 61

cakupannya sangat luas dan kompleks yaitu pelayanan yang menghasilkan barang publik, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain lain, serta pelayanan yang menghasilkan Peraturan Perundang - Undangan atau kebijakan yang dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM, dan kebutuhan lainnya. Tentunya pelayanan yang diberikan harus memberikan kepuasan terhadap masyarakat.

Fungsi utama Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut aparat Pemerintah Daerah termasuk aparat Pemerintah Kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memperhatikan potensi dan keragaman daerah.<sup>5</sup> Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), luas daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas - fasilitas masyarakat umum, serta hal - hal lain yang menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah<sup>6</sup>.

Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah sering kali cenderung rumit dan memiliki masalah. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari diri setiap individu.

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>5</sup> Hanif Nurcholis. *Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo 2005. H.21

<sup>6</sup> Eny Kusdarini. *Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.2001. h. 40



perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik<sup>7</sup>.

Pada hakekatnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah<sup>8</sup>.

Pelayanan Publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>9</sup> Salah satu dari pelaksanaan Pelayanan Publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam enertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain<sup>10</sup>.

Selain itu masyarakat Indonesia juga harus memberikan upaya timbal balik dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini masyarakat harus mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sedangkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>7</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2006. h. 14

<sup>8</sup> Op.cit .*Teori dan Pratik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo: Jakarta. 2005. h. 28

<sup>9</sup> Setiawan. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara: Jakarta. 2005. h. 72

<sup>10</sup> Ibid., h. 73

pemerintah ketika membuat suatu aturan harus terlebih dahulu mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dan aturan yang seperti apa yang patut untuk dipatuhi oleh masyarakat tersebut, sehingga masyarakat tidak merasa keberatan dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kota Pekanbaru sebagai salah satu Kota Administratif di Indonesia yang baru saja melakukan Otonomi Daerah dengan pemekaran kelurahan di beberapa kecamatan. Kecamatan Tampan sebagai salah satu Kecamatan terluas dan terbanyak jumlah penduduknya ikut serta dalam pemekaran Kelurahan tersebut. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 KM<sup>2</sup> atau sama dengan 9,46% dari luas kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan / perkarangan dengan didukung oleh 4 kelurahan<sup>11</sup>, dengan adanya pemekaran wilayah tersebut maka Kecamatan Tampan menjadi 9 kelurahan<sup>12</sup>.

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 6 disebutkan bahwa “ Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk”. Dalam hal di atas sesuai dengan terjadinya pemekaran wilayah di kecamatan Tampan, maka terjadi perubahan alamat–alamat setiap individu masyarakat. Yaitu masyarakat akan mengajukan perubahan terhadap kartu identitasnya baik

<sup>11</sup> <http://tampan.pekanbaru.go.id/2015-08-14-02-58-43/profil-kecamatan>

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Kelurahan Di Kota Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Maupun Kartu Keluarga (KK) yang kemudian akan berakibat hukum terhadap administrasi kependudukan lainnya seperti perubahan surat kepemilikan tanah, surat kendaraan dan dalam hal pembayaran pajak.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pengurusan surat menyurat seperti surat kepemilikan tanah, surat kendaraan dan pembayaran pajak yang pengurusannya sudah masuk lintas sektor, yang artinya tidak lagi dibawah naungan dan tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru dan dalam pengurusannya membutuhkan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Adanya pembentukan Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu bentuk penataan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masarakat, mempercepat kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah pada kenyataannya menyebabkan akibat hukum yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai individu yang harus patuh terhadap kebijakan pemerintah karena adanya pemekaran kelurahan yang menyebabkan perubahan alamat dan yang kemudian mengakibatkan masyarakat mengalami beberapa kesulitan dengan hal tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perubahan alamat penduduk yang terjadi akibat pemekaran menyebabkan masyarakat kesulitan dalam pengurusan administrasi sebagaimana diketahui bahwa masyarakat yang berubah alamat harus merubah Kartu Keluarga (KK) yang waktunya lebih kurang 1 bulan, setelah KK berubah masyarakat harus merubah KTP menyesuaikan dengan KK. Selain daripada itu masyarakat juga mengalami beberapa kesulitan dalam administrasi lain seperti dalam hal pengurusan STNK dan BPKB, Surat-surat Tanah dan dalam hal pembayaran Pajak.

Padahal perubahan alamat yang terjadi akibat pemekaran bukanlah kehendak dari masyarakat itu sendiri, melainkan merupakan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah namun dalam hal ini pemerintah tidak memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah No 5 Tahun 2008 yang menjelaskan instansi pelaksana harus melakukan perubahan alamat bukan mempersulit dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk mencari uang masuk.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KELURAHAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NO 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B.****Batasan Masalah.**

Penelitian dalam tulisan ini difokuskan kepada pembahasan bagaimana akibat hukum dengan dilaksanakannya pemekaran Kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam hal terjadi perubahan alamat karena pemekaran Kelurahan.

**C.****Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan batasan masalah diatas maka penulis mencoba menuliskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai:

1. Bagaimana akibat hukum yang terjadi dengan adanya pemekaran kelurahan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam perubahan alamat yang disebabkan pemekaran kelurahan di kecamatan Tampan kota Pekanbaru?

**D.****Tujuan dan Manfaat Penelitian.****1. Tujuan.**

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum pemekaran kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat perubahan alamat dengan adanya pemekaran kelurahan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat.**

Sedangkan manfaat yang diambil dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. Secara akademik, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan wawasan dalam bidang pelayanan publik.
- b. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan agar dalam pelaksanaan perubahan dokumen administrasi kependudukan dapat berjalan maksimal dan efektif.
- c. Secara akademis, yaitu sebagai bahan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti masalah yang sama.

**E. Metodologi Penelitian.****1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Dalam pembahasan permasalahan yang diangkat diatas maka ditetapkan metodologi penelitian hukum sosiologis<sup>13</sup> pada pembahasan Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sedangkan sifat dari pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif<sup>14</sup>, yakni menerangkan serta menjelaskan data yang diperoleh

<sup>13</sup> Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Palu : sinar grafika. 2009 . h. 23  
<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 39

dari kecamatan Tampan dalam hal pembahasan Analisis Dampak Pemekaran Kelurahan Terhadap Dokumen Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

## 2. Sumber Data.

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah pokok dari penelitian ini.<sup>15</sup>
- c. Data tersier adalah data yang diperoleh melalui ensiklopedi dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

## 3. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan tepatnya di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang berkaitan dengan Pemekaran Kelurahan Kota Pekanbaru.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 42

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian.

Dalam penelitian yang bersifat sosiologis ini adapun yang dijadikan subjek adalah Masyarakat di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek adalah Akibat Hukum Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

#### 5. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh-tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.<sup>16</sup> Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi juga dapat diartikan objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini yang akan dijadikan populasi dalam penelitian adalah masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang termasuk dalam wilayah pemekaran Kelurahan yaitu masyarakat Kelurahan Tobek Godang 26.177 jiwa, Bina Widya 7.719 jiwa, Air Putih 16.381 jiwa, Tuah Madani 9.108 jiwa, Sialang Munggu 37.478 jiwa.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Jusuf soewadji. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta. Mitra Wacana Media. 2012 H 129

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 131

<sup>18</sup> Data Kecamatan Tampan

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.<sup>19</sup> Secara sederhana sampel adalah sebagian saja dari seluruh jumlah populasi, yang diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dianggap mewakili seluruh anggota populasi.<sup>20</sup> Dalam penulisan ini untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan metode *Multistage sampling* yaitu gabungan antara *probability* dan *non probability*.<sup>21</sup> Random sampling atau *Probability sampling*, atau *sampling* acak yaitu cara atau teknik menarik atau mengambil sampel dari populasi secara random atau acak, dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai atau mendapat kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sample.<sup>22</sup> Dalam pengambilan sampel dengan menggunakan Random sampling atau *Probability sampling*, atau *sampling* acak penulis menggunakan jenis area/ *Cluster sampling* yang dapat juga disebut *Cluster Random Sampling* yaitu cara mengambil sampel dari populasi secara acak dimana populasi terbagi dalam kelompok-kelompok.<sup>23</sup> Yaitu dengan cara mengelompokkan masyarakat berdasarkan kelurahan sebagaimana pada tabel 1 di bawah ini.

<sup>19</sup> Burhan Ashsofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT. Rineka Cipta 2010. Cet. Ke-6 h.

<sup>20</sup> Jusuf Soerwadji. *Op.Cit.* h. 132.

<sup>21</sup> Burhan Ashsofa. *Op.Cit.* h. 92

<sup>22</sup> Jusuf Soerwadji. *Op.Cit.* h. 137

<sup>23</sup> Jusuf Soerwadji. *Op.Cit.* h 141

Setelah di kelompokkan berdasarkan Kelurahan yang dimekarkan maka selanjutnya penulis mengambil sampel dengan menggunakan cara *non probability sampling* yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Dimana peran peneliti sangat besar, semua keputusan ditangan peneliti, dengan demikian tidak ada dasar-dasar yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sampel yang diambil dapat mewakili populasinya.<sup>24</sup> Dengan menggunakan *purposive sampling* atau *Sampling judgmental* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan penelitian subjektif dari peneliti, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasinya.

<sup>24</sup> Burhan Ashsofa. *Op.Cit.* h 87

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table I**  
**Populasi dan Sampel**

<b>No</b>	<b>Jenis Populasi</b>	<b>Jumlah Populasi</b>	<b>Jumlah Sampel</b>	<b>Persentase</b>
1	Penduduk Di Kecamatan Tampan Hasil Pemekaran	96.863	150	0,154 %
2	Pegawai Kelurahan Di Kecamatan Tampan Hasil Pemekaran	30	5	16,6 %
3	Pegawai Kantor Camat Tampan	27	4	14,8 %
4.	Pegawai UPTD Kecamatan Tampan	6	3	50 %

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, wawancara, kajian kepustakaan dan kuisioner.<sup>25</sup>

### a. Wawancara

Yaitu mengadakan proses Tanya jawab langsung kepada responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktural yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### b. Kajian kepustakaan

Yaitu untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan literatur kepustakaan yang mempunyai hubungan logis dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mencari data sekunder guna sebagai pendukung terhadap data primer.

### c. Kuesioner

Kuesioner adalah angket atau daftar pertanyaan kepada responden / informan untuk mendapat sejumlah jawaban dari sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>25</sup> Sorjono soekanto. *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta. UI Press. 2004. h. 103



## 7. Analisa Data.

Dalam penganalisaan data penulis menggunakan metode penyajian data secara kualitatif, yang dimana metode kualitatif ini adalah suatu metode yang lebih mengutamakan pemberian penjelasan dan gambaran hasil penelitian yang diperoleh.<sup>26</sup> Selanjutnya hasil penelitian tersebut akan dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam data sekunder. Yang dimana data-data sekunder yang bersumber dari UUD 1945 Sesudah Amamdemen, Undang-Undang Negara Republik Indonesia serta peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan diatas. Penulis juga mengambil bahan lainnya baik itu dari meliputi buku-buku akademik, jurnal, majalah, artikel, koran, internet, serta kamus besar bahasa indonesia, kamus hukum.

Pada tahap selanjutnya, data yang penulis dapatkan dari sumber-sumber diatas, maka penulis lakukan pengelompokan data dan pengolahan data dan membandingkan dengan teori-teori yang penulis pergunakan. Kemudian data yang telah dirangkum dan di rangkai dalam bentuk kalimat-kalimat disusun secara sistematis denga gaya bahasa yang penulis miliki sendiri.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 109

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8. Metode Penulisan.**

Penulisan pada hasil penelitian ini di fokuskan kepada Metode Induktif, yaitu suatu metode yang mengemukakan data-data yang bersifat khusus lalu dianalisa kemudian dan diambil kesimpulan secara umum<sup>27</sup>.

**F. Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang terbagi dalam:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

**BAB II : Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Yaitu Kecamatan Tampan Dan Letak Geografisnya, serta visi misi pemerintah Kecamatan Tampan dan Tentang Kondisi dan Keadaan Masyarakatnya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 114

### **BAB III : Tinjauan Teoritis.**

Dasar Hukum Pemerintah Daerah, Tujuan Pemekaran Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Akibat Hukum Pemekaran.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

Pembahasan tentang Analisis Dampak Pemekaran Kelurahan Terhadap Dokumen Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### **BAB V : PENUTUP**

Yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**